

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Koperasi di Indonesia merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan badan usaha lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan koperasi dalam sistem ekonomi nasional bukan hanya sebagai lembaga sosial, melainkan juga sebagai entitas bisnis yang sah dan diakui secara hukum. Tujuan utama pendirian koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam praktiknya, koperasi berperan penting sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dengan cara memberikan akses permodalan yang terjangkau serta menyediakan kebutuhan anggota dengan harga yang kompetitif. Selain itu, aspek keadilan ekonomi dalam koperasi tercermin dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), di mana keuntungan yang diperoleh dikembalikan kepada anggota berdasarkan jasa usaha atau partisipasi mereka masing-masing. Dengan demikian, koperasi berfungsi sebagai pilar ekonomi yang mampu meminimalisir kesenjangan sosial di masyarakat. Agar dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan, koperasi harus dikelola secara profesional. Pentingnya pengelolaan yang profesional ini didasari agar koperasi mampu beradaptasi dan bersaing di tengah dinamika pasar yang terus

berubah. Pengelolaan yang profesional mencakup penerapan sistem manajemen yang transparan, akuntabel, dan efisien. Selain itu, pengurus koperasi dituntut memiliki kompetensi manajerial yang baik agar dipercaya oleh anggota. Tanpa pengelolaan yang profesional, koperasi akan sulit mencapai kemandirian finansial dan tidak akan mampu memberikan pelayanan maksimal dalam upaya menyejahterakan anggotanya.

Koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan menyejahterakan anggotanya diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi secara langsung melalui berbagai layanan usahanya. Dalam praktiknya, anggota harus merasakan bahwa pemenuhan kebutuhan ekonomi melalui koperasi lebih menguntungkan dibandingkan dengan bertransaksi di luar koperasi. Manfaat ekonomi tersebut dapat berupa selisih harga yang lebih menguntungkan, kemudahan dalam melakukan transaksi, kualitas barang atau jasa yang lebih baik, serta ketersediaan kebutuhan yang lebih terjamin. Dengan demikian, keberadaan koperasi pada akhirnya diharapkan benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan anggota dibandingkan apabila tidak bergabung dalam Koperasi (Ryan Irwansyah Pasaribu & Kusmilawaty, 2024).

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan koperasi kepada anggota adalah melalui penyusunan laporan keuangan. Menurut Kieso, Weygandt, dan Warfield (2020), laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang bertujuan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar informasi yang disajikan memiliki karakteristik relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan. Bagi koperasi, penyusunan laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota, tetapi juga sebagai dasar dalam menilai kondisi dan kinerja keuangan koperasi.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi. Peraturan tersebut menetapkan bahwa kebijakan akuntansi koperasi disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan koperasi. Peraturan tersebut mengatur bahwa koperasi wajib menyusun laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Penerapan Permenkop Nomor 2 Tahun 2024 tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan format penyajian laporan keuangan koperasi, tetapi juga menjadi dasar dalam penyediaan informasi keuangan yang sistematis sebelum dilakukan analisis kinerja keuangan. Dengan demikian, penyajian laporan keuangan merupakan tahapan awal yang mendukung pelaksanaan analisis rasio keuangan sehingga hasil analisis dapat menggambarkan kondisi keuangan koperasi secara lebih tepat.

Namun demikian, laporan keuangan yang telah disusun belum dapat memberikan informasi yang optimal apabila hanya digunakan untuk melihat nilai nominal akun-akun yang terdapat di dalamnya. Informasi mengenai aset,

kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) perlu dianalisis lebih lanjut agar dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan koperasi. Oleh karena itu, analisis laporan keuangan menjadi penting karena mampu menginterpretasikan hubungan antar akun yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga menghasilkan informasi yang lebih bermakna (Kasmir, 2019).

Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT) Sindangsari merupakan sebuah lembaga ekonomi kerakyatan yang telah resmi terdaftar di wilayah Jawa Barat. Didirikan secara legal pada tanggal 4 Mei 1999 berdasarkan Surat Keputusan Badan Hukum Nomor 097/BH/KDK.10.13/V/1999, koperasi ini lahir dari inisiatif kolektif ibu-ibu tani di Desa Sindangsari, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Sumedang. Latar belakang berdirinya KOPERWAT dipicu oleh vakumnya operasional Koperasi Unit Desa (KUD) setempat pada masa itu, sehingga mendorong para wanita tani untuk mengambil langkah mandiri guna memperbaiki kualitas ekonomi keluarga dan kesejahteraan hidup anggotanya. Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT) merupakan salah satu koperasi yang secara rutin menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada anggota melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Berdasarkan hasil observasi terhadap laporan keuangan periode 2021-2025, diketahui bahwa KOPERWAT telah menyusun laporan posisi keuangan dan laporan perhitungan hasil usaha sebagai sumber informasi keuangan koperasi. Akan tetapi, penyajian laporan keuangan yang dilakukan masih memerlukan penyesuaian

terhadap format yang diatur dalam Permenkop Nomor 2 Tahun 2024, khususnya terkait klasifikasi akun dan kelengkapan komponen laporan keuangan.

Selain itu, data laporan keuangan KOPERWAT menunjukkan perkembangan nilai aset lancar, total kewajiban, total aset, total ekuitas, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) selama periode 2021-2025 sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1. 1 Data Keuangan KOPERWAT dari Tahun 2021 s.d 2025

Tahun	SHU (Rp)	Aset Lancar (Rp)	Total Kewajiban (Rp)	Total Aset (Rp)	Total Ekuitas (Rp)
2021	2.035.800	170.549.600	154.134.400	425.756.900	271.622.500
2022	4.127.500	357.442.000	321.734.900	613.099.300	291.364.400
2023	2.632.500	216.255.000	167.952.400	471.612.300	303.659.900
2024	6.317.035	336.056.035	256.172.400	590.633.335	334.490.935
2025	6.000.000	437.153.300	333.961.200	690.025.100	356.063.900

Sumber: Laporan Neraca KOPERWAT Tahun 2021-2025

Berdasarkan Tabel 1.1, aset lancar KOPERWAT mengalami peningkatan dari Rp 170.549.600 pada tahun 2021 menjadi Rp 437.153.300 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertambahan sumber daya ekonomi jangka pendek yang dimiliki koperasi. Di sisi lain, total kewajiban juga meningkat dari Rp 154.134.400 pada tahun 2021 menjadi Rp 333.961.200 pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertambahan aset yang dimiliki koperasi selama periode penelitian juga diikuti oleh peningkatan kewajiban yang harus dipenuhi.

Total aset KOPERWAT meningkat dari Rp 425.756.900 pada tahun 2021 menjadi Rp 690.025.100 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya pertambahan sumber daya ekonomi yang dikuasai koperasi. Sementara itu,

total ekuitas meningkat dari Rp 271.622.500 pada tahun 2021 menjadi Rp 356.063.900 pada tahun 2025. Peningkatan ekuitas menunjukkan bertambahnya hak atas aset koperasi setelah dikurangi semua kewajiban anggota.

Berbeda dengan pertumbuhan aset dan ekuitas yang cenderung meningkat, perkembangan SHU tidak menunjukkan peningkatan yang sebanding dengan pertumbuhan aset dan modal koperasi. SHU meningkat dari Rp 2.035.800 pada tahun 2021 menjadi Rp 6.000.000 pada tahun 2025, namun peningkatan tersebut relatif lebih kecil dibandingkan pertumbuhan total aset dan total ekuitas selama periode yang sama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan koperasi untuk menghasilkan SHU tidak selalu diikuti oleh peningkatan aset dan ekuitas.

Peningkatan aset dan ekuitas menunjukkan adanya pertumbuhan sumber daya ekonomi yang dimiliki koperasi. Namun, pertumbuhan tersebut belum tentu mencerminkan kinerja keuangan yang baik apabila tidak diikuti dengan kemampuan menghasilkan SHU yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan analisis rasio keuangan untuk menilai kondisi kinerja keuangan koperasi secara lebih objektif.

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan koperasi adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan akun-akun yang terdapat dalam laporan posisi keuangan dan laporan perhitungan hasil usaha sehingga menghasilkan informasi yang lebih bermakna dibandingkan hanya melihat nilai nominal akun secara terpisah. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan melalui rasio likuiditas, solvabilitas, dan

rentabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendek berdasarkan hubungan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Rasio solvabilitas digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi seluruh kewajibannya berdasarkan hubungan antara total aset, total kewajiban, dan ekuitas. Sementara itu, rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU berdasarkan aset maupun modal yang dimiliki (Kasmir, 2019). Hasil perhitungan rasio tersebut selanjutnya dibandingkan dengan kriteria penilaian kesehatan koperasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 15 Tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan oleh Abdillah (2019) mengenai analisis laporan keuangan pada koperasi menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kondisi dan kinerja keuangan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas mampu menggambarkan kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban, mempertahankan struktur permodalan, dan menghasilkan Sisa Hasil Usaha (SHU). Penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan adalah sumber penting untuk menilai kinerja keuangan koperasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Sahyuni (2023) mengenai analisis kinerja keuangan koperasi berdasarkan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai dasar penilaian kondisi keuangan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat likuiditas dan solvabilitas koperasi berada pada kategori yang baik, sedangkan

rentabilitas menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU selama periode penelitian. Hasil tersebut menunjukkan bahwa analisis rasio keuangan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi keuangan koperasi.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memilih judul **“Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Berdasarkan Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas pada Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT)”** karena analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban, mengelola modal, dan menghasilkan SHU (Sisa Hasil Usaha). Melalui analisis tersebut, kondisi kinerja keuangan KOPERWAT dapat diketahui secara lebih objektif selama periode 2021-2025.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian laporan keuangan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT) berdasarkan ketentuan Permenkop Nomor 2 Tahun 2024?
2. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT) yang ditinjau dari rasio likuiditas, berdasarkan standar penilaian dalam Permenkop Nomor 15 Tahun 2021?

3. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT) yang ditinjau dari rasio solvabilitas, berdasarkan standar penilaian dalam Permenkop Nomor 15 Tahun 2021?
4. Bagaimana kinerja keuangan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT) yang ditinjau dari rasio rentabilitas, berdasarkan standar penilaian dalam Permenkop Nomor 15 Tahun 2021.

1.3. Maksud Penelitian dan Tujuan Penelitian

1.4.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini bertujuan untuk menentukan kondisi laporan keuangan dan kinerja keuangan. Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT) melalui pendekatan penyajian laporan keuangan dan analisis rasio keuangan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kualitas penyusunan laporan keuangan serta kondisi keuangan koperasi secara menyeluruh.

1.4.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang akan dilakukan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT) berdasarkan Permenkop Nomor 2 Tahun 2024.
2. Untuk menganalisis kinerja keuangan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT) berdasarkan rasio likuiditas serta menilai tingkat kesehatannya berdasarkan Permenkop Nomor 15 Tahun 2021.

3. Untuk menganalisis kinerja keuangan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT) berdasarkan rasio solvabilitas serta menilai tingkat kesehatannya berdasarkan Permenkop Nomor 15 Tahun 2021.
4. Untuk menganalisis kinerja keuangan Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT) berdasarkan rasio rentabilitas serta menilai tingkat kesehatannya berdasarkan Permenkop Nomor 15 Tahun 2021.

1.5. Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

1. Bagi peneliti sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan analisis laporan keuangan secara nyata dan memperluas wawasan terkait kondisi finansial di sektor koperasi.
2. Bagi akademis diharapkan dapat menjadi bahan pustaka atau literatur tambahan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kinerja keuangan pada lembaga serupa.

1.5.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Koperasi Konsumen Persatuan Wanita Tani (KOPERWAT) Sindangsari Hasil analisis ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi pengurus untuk mengetahui posisi keuangan koperasi saat ini, sehingga membantu dalam menentukan tindakan yang tepat untuk kemajuan organisasi.
2. Bagi anggota koperasi memberikan transparansi informasi mengenai kekuatan keuangan koperasi, sehingga dapat meningkatkan keyakinan anggota terhadap keamanan simpanan dan keberlangsungan koperasi.